



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxx** . NIK : 1104024709910002, tempat tanggal lahir Arul Gele, 07 September 1991 (22 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan Sejarah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah , Dengan ini memberi Kuasa kepada: **FEBRINA WANSENI, S.H** Advocat / Penasehat Hukum berkantor di Kampung Lot Kala, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Februari 2024 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [febrinawanseni@gmail.com](mailto:febrinawanseni@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxx**. NIK: 1171090412900002. tempat tanggal lahir Banda Aceh, 04 Desember 1990 (33 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Tgk Yusuf, Dusun Mon Tujuh, Kampung Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024

Halaman 1 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 16 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020, sesuai dengan Akta Nikah Nomor. 163/09/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah dan dikeluarkan pada Tanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jekaka;
3. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk melangsungkan pernikahan karena dasar suka sama suka;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tegugat belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun 2 (dua) bulan saja selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
  - 6.1. Bahwa Tergugat tidak mau berusaha, apabila Penggugat mengingatkan agar Tergugat bekerja Tergugat langsung marah dan membentak-bentak Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan orang tua yang memenuhinya;
  - 6.2. Bahwa Tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dimana Penggugat jarang melaksanakan shalat lima waktu setiap Penggugat mengingatkan Tergugat langsung marah;
  - 6.3. Bahwa Tergugat juga suka main game online dari sore hingga pagi hari apabila diingatkan agar berhenti Tegugat tidak mau;
  - 6.4. Bahwa Orang Tua Penggugat dan Tergugat sering mengingatkan Tergugat agar berubah dan jangan bermalas-malasan akan tetapi Tegugat tidak mau mendengar nasehat dari orang tua Penggugat dan tergugat;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada pertengahan November dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi ke pesta saudara Penggugat

Halaman 2 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat tidak mau dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat sama dengan ibunya, Penggugat marah dan mengatakan jangan menjelek-jelekan ibu Penggugat, Tergugat marah dan langsung menampar dan memukul bagian lengan Penggugat;

8. Bahwa setelah kejadiann tersebut Tegugat langsung meminta maaf dan Penggugat menerima maaf Tegugat dikarenakan Penggugat malu apabila didengar oleh keluarga Penggugat;
9. Bahwa setelah seminggu kejadian tersebut Penggugat berharap Tergugat berubah akan tetapi Tegugat tetap dengan game onlinenya dan bermalas-malasan sehingga terjadi perselisihan dan Tergugat memilih pulang kerumah orang tuanya di Banda Aceh;
10. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini  $\pm$  3 (tiga) tahun tanpa nafkah lahir dan batin;
11. Bahwa permasalahan anantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga dan aparat desa akan tetapi tidak membuahkan hasil;
12. Bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi, karena lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaat, maka tidak mungkin untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;
13. Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Takengon dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut:

## **Primer**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Xxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx);
- Menetapkan biaya menurut hukum dan peraturan yang berlaku ;

## **Subsida**

Jika majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Takengon berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 163/09/VIII/2020, yang di keluarkan pada tanggal 10 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I xxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Arul Gele, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang

Halaman 4 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 10 Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun 2 (dua) bulan saja selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sebab dan akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan : antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan Tergugat tidak mau berusaha, apabila Penggugat mengingatkan agar Tergugat bekerja Tergugat langsung marah dan membentak-bentak Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan orang tua yang memenuhinya, Tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dimana Penggugat jarang melaksanakan shalat lima waktu setiap Penggugat mengingatkan Tergugat langsung marah, Tergugat juga suka main game online dari sore hingga pagi hari apabila diingatkan agar berhenti Tegugat tidak mau dan Orang Tua Penggugat dan Tergugat sering mengingatkan Tergugat agar berubah dan jangan bermalas-malasan akan tetapi Tegugat tidak mau mendengar nasehat dari orang tua Penggugat dan tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada pertengahan November 2020 dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi ke pesta saudara Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat sama dengan ibunya, Penggugat marah dan mengatakan jangan menjelek-jelekan ibu Penggugat, Tergugat marah dan langsung menampar dan memukul bagian lengan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini  $\pm$  3 (tiga) tahun tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada 10 Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun 2 (dua) bulan saja selebihnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sebab dan akibat Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan : antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan Tergugat tidak mau berusaha, apabila Penggugat mengingatkan agar Tergugat bekerja Tergugat langsung marah dan membentak-bentak Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan orang tua yang memenuhinya, Tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dimana Penggugat jarang melaksanakan shalat lima waktu setiap Penggugat mengingatkan Tergugat langsung marah, Tergugat juga suka main game online dari sore hingga pagi hari apabila diingatkan agar berhenti Tegugat tidak mau dan Orang Tua Penggugat dan Tergugat sering mengingatkan Tergugat agar berubah dan jangan bermalas-malasan akan tetapi Tegugat tidak mau mendengar nasehat dari orang tua Penggugat dan tergugat;
- Bahwa puncak permasalahan terjadi pada pertengahan November 2020 dimana Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi ke pesta saudara Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat sama dengan ibunya, Penggugat marah dan mengatakan jangan menjelek-jelekan ibu Penggugat, Tergugat marah dan langsung menampar dan memukul bagian lengan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini  $\pm$  3 (tiga) tahun tanpa nafkah lahir dan batin;

Halaman 6 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18

Halaman 7 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 1 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan seterusnya serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegegend*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam

Halaman 8 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai pokok dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak mau berusaha, apabila Penggugat mengingatkan agar Tergugat bekerja Tergugat langsung marah dan membentak-bentak Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan orang tua yang memenuhinya, Tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dimana Penggugat jarang melaksanakan shalat lima waktu setiap Penggugat mengingatkan Tergugat langsung marah, Tergugat juga suka main game online dari sore hingga pagi hari apabila diingatkan agar berhenti Tegugat tidak mau dan Orang Tua Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengingatkan Tergugat agar berubah dan jangan bermalasan akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari orang tua Penggugat dan tergugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah November 2020 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi lebih kurang 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 11 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Xxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp675.000,-(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim

Muhammad Arif, S.H  
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		75.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		530.000,00
PNBP Panggilan Penggugat		10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>675.000,00</u>

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)